

EKSISTENSI *GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE* SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kartika Widya Utama

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, 50275,
Indonesia

kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

Abstract

Adherents of legal positivism believe that legislation constitutes law. However, in reality, the application of positivism in contemporary law hinders the pursuit of truth and justice by conscience. Procedural barriers created by the law itself impede this pursuit. Formal justice and procedures do not represent or fulfill conscience. The authority of officials and state administrative bodies is constrained by legislation in administrative law. A moral guideline is needed because positive law cannot meet the needs of an ever-growing society. Every governmental action should be based on principles that are good and beneficial for the community through moral guidance. The existence of the Principles of Good Governance will be discussed in this article, especially following the enactment of Administrative Law.

Keyword: *Positivism; Good Governance Principle; Procedural Law.*

Abstrak

Penganut positivisme hukum percaya bahwa perundang-undangan adalah hukum. Namun, pada kenyataannya, penerapan positivisme dalam hukum kontemporer ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Barrier-barrier prosedural yang dibuat oleh hukum sendiri menghalangi pencarian. Keadilan formal dan prosedur tidak mewakili atau memenuhi hati nurani. Kewenangan pejabat dan badan tata usaha negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi negara. Suatu pedoman moral diperlukan karena hukum positif tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat melalui pedoman moral. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik akan dibahas dalam artikel ini, terutama setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum.

Kata kunci: *Positivisme; Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Hukum Acara.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dan bukan merupakan negara kekuasaan, demikian tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi wajib memiliki landasan hukum yang positif. Premis demikian kental dengan nuansa positivistik dimana setiap tindakan / kebijakan

administrasi hanya dinilai berdasarkan pada sebuah pertanyaan “apakah tindakan / kebijakan tersebut memiliki landasan hukum positif?”

Sebuah tindakan atau kebijakan dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memiliki basis hukum yang kuat¹. Jika kita percaya bahwa hukum yang ada dan dibuat sebagai dasar benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, maka perspektif ini tidaklah salah. Faktanya, hampir semua hukum, atau peraturan perundang-undangan, dipengaruhi oleh kepentingan politik. Jika hukum berasal dari struktur politik, sifatnya akan berubah.²

Cara pandang positivistik³ yang menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dengan demikian menimbulkan suatu permasalahan “apakah perundang-undangan yang dibuat sebagai produk politik telah menjamin nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh masyarakat atau diharapkan oleh masyarakat dilindungi oleh undang-undang? Melalui pertanyaan tersebut muncul kesadaran bahwa untuk menyatakan sebuah tindakan/ kebijakan berdasarkan pada satu pertanyaan “apakah hal tersebut diatur oleh hukum positif?” tidaklah cukup, diperlukan satu tolak ukur lagi untuk menjawab pertanyaan “apakah tindakan / kebijakan administrasi tersebut melindungi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat?” Disinilah penulis akan membahas eksistensi *Good Governance Principle* dalam pembentukan kebijakan administrasi negara. Adapun permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah eksistensi atau peran dari *Good Governance Principle* dalam pembentukan tindakan/ kebijakan administrasi yang sah serta eksistensinya pasca terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditinjau dari Positivisme Hukum

B. Pembahasan

1. *Good Governance Principle* sebagai Pedoman Pembentukan Tindakan/ Kebijakan Administrasi Negara

Munculnya *good governance principle* adalah wujud daripada perubahan konsepsi dalam memandang negara itu sendiri dan hukum yang menyertainya, khususnya di negara continental⁴. Dahulu negara dianggap sebagai penjaga malam dimana pertanggungjawaban negara hanya dilihat dari sisi perlindungan secara fisik terhadap warga negara. Namun, Indonesia bukanlah

¹ Gandaria, Robertho Yanflor. 2015. ‘Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah’. *Lex Administratum* 3 (6): Hal 5–13.

² Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. 6th ed. Jakarta: Rajawali Press, Hal 6

³ Najwan, Johni. 2010. ‘Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum’. *INOVATIF: JURNAL ILMU HUKUM* 2 Hal 3.

⁴ Ibid

negara penjaga malam, melainkan negara kesejahteraan. Teori Negara Kesejahteraan dianggap sebagai jawaban paling tepat atas bentuk keterlibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam hal ini, pemerintah memiliki fungsi untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut Muchsan, tugas-tugas ini mencakup berbagai jenis layanan sosial dan kesejahteraan, termasuk bantuan kepada korban bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengaturan upah minimum, penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan panti asuhan.⁶

Prinsip *staatsonthouding*, yang mengacu pada pembatasan negara dan pemerintah dari campur tangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, berlaku dalam konsep negara penjaga malam (*nachwachtersstaat*). Pemerintah hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam gagasan kesejahteraan negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerapkan *bestuurzorg* (kesejahteraan umum), dan untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memiliki otoritas untuk terlibat (*staatsbemoeyenis*) dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti bahwa pemerintah diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam proses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷

Aktifnya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah suatu hal yang baik namun apabila tidak dilakukan kontrol yang ketat dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat / badan tata usaha negara itu sendiri. Untuk itu perlu sarana untuk menentukan apakah tindakan / kebijakan administrasi negara yang dibuat oleh orang atau badan administrasi negara telah sesuai dengan tujuannya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.⁸

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah kebijakan atau tindakan administrasi negara sah; instrumen-instrumen ini terdiri dari fakta bahwa mereka tidak

⁵ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, Jalan A Yani Tromol Pos, Pabelan Kartasura, and Jawa Tengah. 2019. 'Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia' 31 (2): 252–66. http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of.

⁶ Muchsan. 1997. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta hal 75.

⁷ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada Hal 241.

⁸ Solechan. 2019. 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pelayanan Publik'. *Administrative Law & Governance Journal* 2 (3): 541–570. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bahwa mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.⁹

Dalam konsep negara kesejahteraan, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan kesejahteraan serta kemakmuran penduduknya, yang mengakibatkan peningkatan tindakan atau intervensi pemerintah. Sebagai negara yang mengikuti hukum, upaya pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan tersebut harus didasarkan pada hukum yang berlaku atau seringkali menggunakan kebebasan berafiliasi,¹⁰ Namun, seringkali tindakan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, yang menghasilkan konflik kepentingan antara warga negara dan pemerintah¹¹.

Untuk mencegah atau meminimalkan benturan tersebut, seperti yang disarankan oleh Ridwan HR¹² pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de Monchy pada tahun 1946 untuk memikirkan dan mempelajari alternatif untuk *verhoogde Rechtsbescherming*, atau perlindungan hukum yang lebih baik bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada tahun 1950, komisi de Monchy kemudian melaporkan temuannya tentang *verhoogde Rechtsbescherming*.¹³ Good Governance Principle, dalam pemahaman yang lebih mendalam, dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai etika yang aktif berkembang di dalam lingkungan hukum administrasi negara. Fungsi prinsip ini sangat penting dalam menuntun Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga menjadi tolok ukur bagi hakim administrasi dalam mengevaluasi tindakan administrasi negara, seperti penetapan atau *beschikking*, serta menjadi dasar bagi pihak yang mengajukan gugatan. Meskipun sebagian besar prinsip Good Governance masih bersifat abstrak dan tidak tertulis, namun nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat. Beberapa aspek dari prinsip tersebut telah dijadikan bagian dari hukum tertulis, tersebar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun demikian, sifat asli prinsip ini sebagai pedoman hukum tetap terjaga. Awalnya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diciptakan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah, baik sebagai dasar penilaian dalam proses peradilan maupun upaya administrasi, serta sebagai norma tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

⁹ Suratno, Sadhu Bagas. 2017. 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik'. *E-Journal Lentera Hukum* 4 (3): 164. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>

¹⁰ Lutfil Ansori. 2015. 'Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan'. *Jurnal Yuridis* 2 (1): 134–50.

¹¹ Op.Cit, Solechan, Hal 565

¹² Op.Cit, Ridwan,H.R Hal 243

¹³ Jazim Hamidi, 1999, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government"), Bandung : Citra Aditya Bakti Hal 24

Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik ada dalam dua bentuk, menurut J.B.J.M. ten Berge¹⁴: sebagai dasar penilaian bagi hakim dan sebagai standar bagi badan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut telah berkembang dan memiliki fungsi penting sebagai berikut: Pertama, mereka membantu administrasi negara menafsirkan dan menerapkan hukum yang tidak jelas atau kabur. Selain itu, hal ini membatasi kebijakan diskresioner atau tindakan yang menyimpang dari hukum. Akibatnya, administrasi negara diharapkan dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran batas kewenangan. Kedua, menurut Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, prinsip Good Governance dapat digunakan sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan; ketiga, prinsip-prinsip ini dapat digunakan oleh hakim PTUN untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat PTUN; dan keempat, badan legislatif dapat menggunakan prinsip-prinsip ini dalam proses perancangan undang-undang.¹⁵

Munculnya kesadaran akan dibutuhkannya *Good Governance Principle* belum diwujudkan dalam bentuk pengaturan melalui peraturan perundang-undangan melainkan masih bersifat abstrak dan dijadikan pedoman bagi hakim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini. Hal ini merupakan deviasi dari aliran hukum positivistic yang memandang bahwa hukum dipandang sebagai practical science yang objek ilmunya terbatas pada undang-undang (*lege,lex*) dan penegakan hukumnya menjadi *formalistic legalistic*, bukan pencarian keadilan dan kemanfaatan¹⁶.

Positivisme kemudian menjadi elemen penting dalam pemikiran hukum, menuntut bahwa setiap norma hukum haruslah ada secara objektif dalam realitasnya sebagai norma-norma positif yang konkret. Hal ini ditegaskan sebagai hasil dari kesepakatan kontraktual yang jelas antara anggota masyarakat atau perwakilannya. Hukum, yang sebelumnya dikenal sebagai ius, mengalami proses positivisasi menjadi *lege* atau *lex*, dengan tujuan untuk menegaskan batasan antara apa yang dianggap sebagai hukum dan yang tidak. Proses ini bertujuan utama untuk menjamin kepastian hukum di antara masyarakat.¹⁷

Pada awal-awal munculnya Peradilan Administrasi melalui UU No. 5 Tahun 1986, Prinsip Good Governance belum secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, prinsip ini lebih berfungsi sebagai pedoman moral yang kemudian digunakan oleh hakim sebagai

¹⁴ Op.Cit, Ridwan,H.R, Hal 252

¹⁵ SF Marbun. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII PRESS.

¹⁶ Yusriyadi. 2020. *Ilmu Hukum: Dogmatik Dan Teoretik Serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP Press.

¹⁷ Ibid

dasar penilaian berdasarkan penilaian subjektif mereka. Konsep ini berbeda dengan pandangan positivisme yang menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara hukum dan moral, seperti yang dipegang oleh aliran idealisme. Positivisme memisahkan antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada. Bahkan dalam aliran positivisme yang dikenal sebagai legisme, hukum dianggap identik dengan undang-undang. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memasukkan Prinsip *Good Governance* ke dalam undang-undang sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan kebijakan atau tindakan administrasi negara merupakan sebuah langkah yang sesuai dengan pendekatan positivistik. Dengan demikian, ini adalah contoh bagaimana pemikiran positivistik dapat memainkan peran dalam menstandarisasi hukum dan memberikan kejelasan mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam proses peradilan administrasi.

2. *Good Governance Principle* Paska Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Perjalanan konsep *Good Governance* telah dimulai sejak lama, dan pada tahun 1990-an, UNDP memperkenalkan satu prinsip yang dikenal sebagai tata kelola yang baik (*good governance*). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN berasal dari Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah. Sejak awal, RUU ini telah mengadopsi prinsip-prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan utamanya, meskipun istilah yang digunakan dalam pembentukan undang-undang bukanlah AUPB, tetapi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN) dan Prinsip-prinsip Umum Pemerintahan Negara yang Baik (PUPNB).

Prinsip-prinsip utama berikut disebutkan dalam Pasal 3 dari Undang-Undang: Kepastian Hukum, Prinsip Tertib Penyelenggaraan Negara, Prinsip Kepentingan Umum, Prinsip Keterbukaan, Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Profesionalitas, dan Prinsip Akuntabilitas. Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI Nomor XII/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 dibuat dengan semangat reformasi dan upaya untuk menghapus praktik KKN.

Salah satu ketentuan utama dalam TAP MPR RI tersebut, yang mendorong penciptaan pemerintahan yang baik, adalah yang disebutkan dalam bagian c: “Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, penyelenggara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya, serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”¹⁸

¹⁸ Waluyo, Bambang. 2014. ‘Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia’. *Jurnal Yuridis* 1 (2): 169–82.

Ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014, pengaturan prinsip AUPB menjadi lebih baik. Prinsip AUPB menjadi fokus utama dalam proses penyusunan RUU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen Menpan RB), Prof. Eko Prasoj, menyarankan pencantuman Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) selama rapat pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama DPR. Fraksi Partai Golkar (FPG) menambahkan “asas pelayanan yang baik” sebagai salah satu dari berbagai jenis AUPB yang diusulkan oleh pemerintah. Semua fraksi di DPR menyadari fakta bahwa, selain usulan Pemerintah dan FPG, ada asas lain yang mungkin digunakan oleh hakim saat membuat keputusan atau mengajukan gugatan terhadap pejabat atau badan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU AP 2014, peserta rapat setuju untuk mengakui asas umum lain di luar AUPB sebagai dasar penilaian hakim dalam keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam UU AP 2014, istilah yang digunakan adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang disebutkan dalam berbagai pasal. Pasal 10 Ayat (1) dan (2), bersama dengan penjelasan, mengatur AUPB. Pasal 10 Ayat (1) menguraikan 8 (delapan) asas AUPB, dan Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa asas lain di luar 8 asas tersebut juga dapat diakui sebagai AUPB, asalkan diterapkan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun, kenyataan bahwa istilah AUPB digunakan secara berbeda di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian dalam definisinya. Oleh karena itu, karena istilah AUPB muncul dengan beberapa nama dalam berbagai literatur dan peraturan, diperlukan untuk memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Empat kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama dengan AUPB¹⁹ adalah Asas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan yang Layak (AUPL), Asas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara (AUPN), Asas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPNB), dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (APPD). Selain itu, terdapat juga istilah Prinsip Penyelenggaraan yang Baik, Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (APP), dan Asas Penyelenggara Terlepas dari namanya, istilah-istilah ini mengacu pada prinsip-prinsip yang sama tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas tinggi.

Berdasarkan sejarahnya, pembakuan *Good Governance Principle* yang kemudian diistilahkan sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik muncul dari kebutuhan akan

¹⁹ Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*

penyatuan definisi-definisi good governance principle yang ada pada saat ini. Sehingga dituangkannya AUPB dalam Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara adalah jelas sebagai bentuk tindakan yang logis dilakukan dari sudut pandang positivistik. Meskipun demikian, Pasal 10 ayat 2 tetap ada, memberikan kritik terhadap positivisme, terutama cabang legismenya, yang memungkinkan asas-asas lain di luar yang disebutkan sebelumnya diakui sebagai AUPB selama diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ini dapat mengatasi dominasi positivisme, yang dianggap sebagai penyebab kurangnya kontribusi ilmu hukum Indonesia untuk mengatasi krisis hukum.

Dalam rumusan Pasal tersebut kita dapat melihat bahwa meskipun kebutuhan akan kepastian hukum (kepastian definisi) sebagai wujud dari positivisme tetap ada, namun unsur manusia sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tidaklah diabaikan begitu saja. Bahwa Hakim tetap memiliki kebebasan untuk memasukkan unsur-unsur AUPB yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini diharapkan agar antara kepastian hukum dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat berjalan beriringan atau paling tidak jurang perbedaannya tidak terlampaui lebar. Hal yang sama dapat ditemukan dalam pengaturan mengenai kewenangan pejabat untuk melakukan diskresi manakala kondisi yang dihadapinya tidak selaras dengan preskripsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena bagaimanapun juga suatu kebijakan tidak tercipta secara spontan melainkan melalui perencanaan matang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Good Governance dengan demikian tidak lagi hanya sebatas sebagai pedoman yang hidup dan berkembang di masyarakat utamanya penegak hukum dan lembaga administrasi negara, namun telah bertransformasi menjadi norma hukum yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan. Transformasi ini menunjukkan bahwa meskipun positivistik dianggap sebagai pandangan hukum yang telah lampau, namun pada kenyataannya pandangan inilah yang menjamin adanya kepastian hukum. Meskipun demikian, eksistensi dari asas-asas lain yang tidak diatur dalam Pasal 10 ayat 1 tidak dikesampingkan, ironisnya dengan pencantuman frasa asas-asas lain menunjukkan bahwa pengakuan terhadap asas-asas lain itupun pada akhirnya juga merupakan hasil dari legisme itu sendiri.

²⁰ Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, and Isharyanto Isharyanto. 2019. 'Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>.

C. Simpulan

Peran *Good Governance Principle* dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah kebijakan/tindakan administrasi negara merupakan suatu pedoman dari hukum yang hidup di masyarakat dan belum merupakan norma pada awalnya, bahwa ada unsur-unsur etika bahwa setiap tindakan/kebijakan administrasi negara harus bersifat baik. Namun definisi dari sifat baik tersebut belum dijadikan suatu norma hukum tertulis melainkan merupakan sebuah hukum yang hidup di masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum administrasi negara.

Eksistensi *Good Governance Principle* menjadi sebuah norma hukum positif baru muncul dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tidak selalu dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya ada kebutuhan akan pembentukan norma hukum (positivisme) tertulis seperti pada *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, Jalan A Yani Tromol Pos, Pabelan Kartasura, and Jawa Tengah. 2019. 'Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia' 31 (2): 252–66. http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of.
- Gandaria, Robertho Yanflor. 2015. 'Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah'. *Lex Administratum* 3 (6): 5–13.
- Jazim Hamidi, 1999, Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government"), Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lutfil Ansori. 2015. 'Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan'. *Jurnal Yuridis* 2 (1): 134–50.
- Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. 6th ed. Jakarta: Rajawali Press.
- Muchsan. 1997. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta
- Najwan, Johni. 2010. 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum'. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (3)
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Solechan. 2019. 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pelayanan Publik'. *Administrative Law & Governance Journal* 2 (3): 541–570. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

- Suratno, Sadhu Bagas. 2017. 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik'. *E-Journal Lentera Hukum* 4 (3): 164. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>
- Waluyo, Bambang. 2014. 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia'. *Jurnal Yuridis* 1 (2): 169–82.
- Yusriyadi. 2020. *Ilmu Hukum: Dogmatik Dan Teoretik Serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP Press.